

**TANYA JAWAB PERATURAN BANK INDONESIA NO.17/13/PBI/2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/16/DPM
PERIHAL TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH ANTARA BANK DENGAN PIHAK
DOMESTIK**

1.	Q	:	Apa latar belakang dikeluarkannya PBI Perubahan Kedua atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik?
	A	:	PBI Perubahan Kedua atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik dikeluarkan dengan latar belakang sebagai upaya Bank Indonesia untuk merespon perkembangan terkini kondisi pasar valuta asing domestik. Salah satu tantangan yang muncul adalah tingginya permintaan masyarakat terhadap valuta asing untuk kegiatan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan perdagangan dan investasi. Kondisi ini menyebabkan diperlukannya kebijakan di pasar valuta asing domestik yang bersifat proaktif, untuk mendorong permintaan valuta asing yang sehat dengan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi
2.	Q	:	Hal-hal apa saja yang diatur oleh Bank Indonesia dalam peraturan ini?
	A	:	PBI Perubahan Kedua atas Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah antara Bank dengan Pihak Domestik mengubah antara lain: 1. <i>Threshold</i> untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah kepada Bank melalui Transaksi <i>Spot</i> yang diwajibkan memiliki <i>Underlying</i> Transaksi diturunkan dari USD100,000 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) menjadi USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per Nasabah 2. Dalam hal nilai nominal <i>Underlying</i> Transaksi tidak dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat) maka terhadap nilai nominal <i>Underlying</i> Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD5,000.00 (lima ribu dolar Amerika Serikat).
3.	Q	:	Apakah setelah berlakunya PBI ini, apabila Nasabah melakukan pembelian Spot valas terhadap Rupiah sebesar USD75,000.00 tanpa <i>Underlying</i> Transaksi, akan langsung dikenakan sanksi kewajiban membayar?
	A	:	Khusus untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah melalui transaksi <i>Spot</i> dengan jumlah di atas USD25,000.00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat) sampai dengan USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat), ketentuan mengenai sanksi kewajiban membayar untuk pelanggaran kewajiban pemenuhan <i>underlying</i> , baru mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2015.
4.	Q	:	Apabila nominal <i>Underlying</i> Transaksi pembelian valas terhadap Rupiah secara Spot adalah sebesar \$54,500.00, apakah nominal <i>Undelying</i> Transaksi tersebut dapat dibulatkan ke atas?
	A	:	Dalam hal nilai nominal <i>Underlying</i> Transaksi tidak dalam kelipatan USD5,000.00 maka terhadap nilai nominal <i>Underlying</i> Transaksi dimaksud dapat dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan USD5,000.00. Dengan demikian, nominal <i>Underlying</i> transaksi tersebut dapat dibulatkan ke \$55,000.00.